

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prewedding di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Suci Ridayanti, Kadriani, Jalil B
Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar
Email : suciridayanti@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Prewedding pada saudara Muslim (Fotografer Prewedding), dan Bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah, pada kasus pemotretan saudara Muslim (Fotografer Prewedding.) Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data Primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan saudara Muslim selaku Fotografer Prewedding. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar. Kesimpulan bahwa Trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya calon pengantin mendatangi saudara Muslim untuk di potret dalam bentuk Foto Prewedding. Dan Syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan Prewedding yang dilakukan oleh saudara Muslim, hal itu di sebabkan dalam pemotretannya selalu menggambarkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.

Kata Kunci : Hukum Islam Praktek foto, Praweding, Polewali Mandar

1. Pendahuluan

Pada dasarnya Islam menganjurkan bahwa pernikahan adalah wajib bagi orang-orang yang sudah memiliki kekuatan untuk menikah dan dapat melakukan dan khawatir tentang masalah komitmen dalam kehidupan pernikahan dan ada kekhawatiran bahwa jika mereka tidak melakukannya. menikah, mereka akan dengan mudah tergelincir ke dalam perselingkuhan. . Melalui perkawinan yang sah, hubungan manusia yang terjadi secara wajar adalah sesuai dengan tempat manusia sebagai makhluk terhormat. Hubungan hidup yang terikat harus dipupuk dalam lingkungan harmoni, ketenangan dan cinta. Selanjutnya, hal itu berubah menjadi akibat dari tuntutan syariat Islam untuk mengendalikan urusan perkawinan secara hati-hati dan menyeluruh mulai dari penyajian yang umumnya dikenal sebagai siklus khitbah hingga semua hal yang berhubungan dengan perkawinan, serta kebebasan dan komitmen dalam hubungan pasangan. Sebagaimana diketahui, perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 diubah menjadi Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan

adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perkawinan adalah dalam hal perkawinan itu diselesaikan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. Dengan demikian, sangat dapat dipastikan bahwa Peraturan Perkawinan menempatkan peraturan yang tegas sebagai peraturan utama untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pernikahan seperti yang telah disahkan dalam Islam bahwa pernikahan berencana untuk membingkai sebuah keluarga dan menjalin hubungan yang bersahabat antara keluarga dan masyarakat.

Budaya Indonesia dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan upacara-upacara yang mengawali perkawinan. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai syarat untuk menyelesaikan pernikahan yang dikenal sebagai gerakan pra-pernikahan. Latihan pranikah berbeda-beda, bergantung pada standar standar dan kecenderungan yang ada di mata masyarakat, antara lain memotret, adat kebiasaan, obat kecantikan, pasangan hidup, dan sebagainya. Latihan pra-pernikahan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian upacara untuk pesta pernikahan seseorang.

Kata foto prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika dijabarkan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Dalam jangka panjang, banyak yang mengira foto ini berarti sebuah foto di suatu tempat, dengan ide dan pakaian yang sudah siap kemudian hasil foto itu ditampilkan pada acara lamaran dan juga kenang-kenangan pernikahan.

Pemotretan foto prewedding tidak ada pada masa Nabi, dan selain itu juga bukan bagian dari rangkaian hubungan sunnah seperti Walimatul 'ursy. Dan setelah itu tidak ada bedanya saat pemotretan pre-wedding selesai, dengan alasan tidak merusak titik dukungan dan status pernikahan.

Cara pengambilan foto pre-wedding terkadang menimbulkan suasana pribadi antara kedua mempelai, meskipun faktanya kedua mempelai belum sah sebagai pasangan.

2. Literatur Review

Kata Foto Prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun, dalam jangka panjang, banyak orang akhirnya berpikir bahwa foto ini menyiratkan sebuah foto di suatu tempat, dengan ide dan pakaian yang siap untuk kemudian hasil foto itu ditampilkan pada pertemuan, pada undangan dan pada pernikahan. kenang-kenangan.

Sedangkan arti penting dari kata ini sendiri adalah benar-benar sebuah foto yang diambil sebelum pernikahan yang sebenarnya. Dapat menyertakan foto komitmen, foto acara Midodareni (dari budaya Jawa, malam sebelum pernikahan). Jadi pengertian yang benar tentang Foto Prewedding adalah benar-benar foto yang diambil sebelum pernikahan, biasanya seperti foto dokumentasi acara konvensional sebelum pernikahan, foto dokumentasi pernikahan dan foto gaya yang banyak orang kenal dengan istilah Pre Wedding.

Awal Fotografi Prewedding mungkin paling baik dimulai ketika bisnis fotografi berkembang pesat di China setelah peluncuran kerangka Moneter China selama tahun 90-an, dari yang sangat Sosialis menjadi sedikit lebih pengusaha. Saat itu, China dibanjiri barang-barang elektronik dari Jepang, Korea, dan Taiwan. Pendukung keuangan bergegas untuk merakit pabrik gadget di Cina, karena biaya pembuatannya sangat rendah (terutama organisasi dan lisensi untuk beroperasi). Sementara itu, di kawasan Asia Timur, drama-drama Asia berbaur sentimen seperti Meteor Nursery, dan sebagainya sebagai sarana publikasi drama tersebut menggunakan media khusus seperti spanduk dengan menampilkan berbagai sikap nyaman pasangan tersebut. Foto-foto saat itu masih menggunakan penanganan langsung, properti improvisasi dengan sentuhan nada Asia yang cemerlang. Itulah latar belakang sejarah lahirnya ide Foto Prewedding/Komitmen. Tidak ada data siapa pencetus ide fotografi prewedding ini.

Meski demikian, diyakini bahwa kemungkinan pemotretan pre-wedding pada awalnya dimanfaatkan oleh kalangan kelas salam (pernikahan kekaisaran Eropa) yang sepenuhnya berniat untuk membuat sebuah acara pernikahan, misalnya acara Debut Film, photo studded lobby, bubbly mezzanine, dan sebagainya. pada. Ide fotografi pra-pernikahan mengisi dengan cepat di Cina, fotografi pra-pernikahan adalah bisnis yang telah berkembang menjadi kelas pekerja bawah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Bisnis Fotografi di China seperti Ciptaan "Jalur Transportasi". Dalam 1 studio terdapat 5 aransemen hiasan dimana lady of the hour dan lucky man berbaris untuk ditembak demikian. Dari situ, prospek bisnis lain yang disebut Prewedding Photography mulai berkembang di Taiwan, Hong Kong, Jepang, terakhir menghubungi Indonesia.¹

A. Sejarah Fotografi Indonesia

Kassian Cephas, dibawa ke dunia di Yogyakarta, 15 Januari 1845. Oleh banyak orang ia dianggap sebagai pengambil gambar paling berkesan di Indonesia. Berbagai seniman fotografi di Indonesia merupakan bagian dari cara drop Belanda. Kassian Cephas yang tinggal dan memiliki studio di Yogyakarta juga merupakan "seniman fotografi resmi" dari kediaman Kerajaan Yogyakarta.

Selain itu, ada juga Ansel Adam, "pengambil gambar karya seni menarik" Amerika terbaik dalam 100 tahun ke-20. Ansel adam tidak hanya dihargai karena foto-fotonya, tetapi juga karena pengabdianya pada pelatihan fotografi. Ansel dan Fred Bowman selama tahun 1940-an mempresentasikan teknik yang dikenal sebagai kerangka zona (ZS).

Sebagai aturan umum, strategi Ansel adalah siklus yang teratur dalam membuat foto, mulai dari pra-representasi dan kemudian mengerjakan keterbukaan secara tepat hingga menangani film

¹Artikel diakses pada 4 Agustus 2022 dari <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id> pukul13.30

secara tepat. Produk akhir adalah negatif foto yang sangat baik sebagai titik awal mendasar untuk membuat cetakan foto dengan kualitas paling ekstrem.

Masa transformasi yang dimulai pada tahun 1998 di Indonesia sangat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Individu yang telah dibatasi selama hampir 30 tahun di bawah sistem Permintaan Baru mulai memiliki ruang bebas untuk pengembangan. Hal ini terutama terlihat dalam bidang politik.

Penguasa tidak dapat menggunakan kekuasaannya secara sembarangan, dengan alasan bahwa sekarang individu memiliki “kekuatan” untuk menggulingkan otoritas publik dengan asumsi pendekatan tersebut dianggap tidak nyaman. Memang, bahkan di bidang fotografi, telah terjadi perubahan yang luar biasa.

Kemajuan fotografi di Indonesia terasa nyata mengingat media yang merupakan rumah aman bagi karya visual juga dibebaskan dari batasan otoritas publik.

Selama waktu Permintaan Baru, karya visual secara eksklusif untuk tujuan bisnis. Saat ini, pengambil gambar dapat menunjukkan kesepakatan penuh harapan mereka dengan presentasi.

Kemajuan fotografi Indonesia tidak mencakup bidang inovasi yang kemudian menyebabkan perubahan besar dalam bidang fotografi dunia. Di Indonesia, fotografi lebih tentang bagaimana sesuatu diterapkan. Atau di sisi lain Anda bisa mengekspresikan fotografi di Indonesia lebih destruktif

3. Metode

Strategi eksplorasi adalah perkembangan peraturan, aturan, dan metodologi tertentu yang diarahkan dan diputuskan berdasarkan standar logis dalam memimpin ujian di lorong-lorong logis tertentu yang hasilnya dapat secara eksperimental sah.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi yang akan dipilih adalah pendekatan eksplorasi subjektif. Filosofi subyektif adalah strategi pemeriksaan yang menghasilkan informasi yang memukau sebagai kata-kata yang

disusun atau diungkapkan dari individu dan cara berperilaku yang dapat dideteksi. pendekatan ini dapat ditujukan pada yayasan dan individu secara komprehensif. Jadi untuk situasi ini, memutuskan hubungan orang atau asosiasi menjadi faktor atau hipotesis tidak diperbolehkan.

Eksplorasi ini adalah semacam penelitian lapangan, di mana pemeriksaan ini tidak memperhitungkan konsekuensi dari berbagai informasi dari sumber atau responden yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana penjelajahan ini selesai di Daerah Polewali, Peraturan Polewali Mandar, saksi yang disebutkan di atas adalah daerah setempat, pelopor dan penghibur yang ketat dari pelaksanaan foto pre-wedding itu sendiri serta beberapa perkumpulan yang lebih memahami masalah yang diangkat oleh pemeriksaan ini.

2. Lokasi Penelitian

Area eksplorasi ini akan diselesaikan di Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pembeneran di balik pilihan ini tergantung pada beberapa pemikiran, bahwa di Wilayah Polewali pelaksanaan foto Pra-nikah umumnya dilakukan sebelum rencana lady of the hour dan pria beruntung menyelesaikan akad nikah atau sebelum menyelesaikan ijab kabul.

3. Sumber Data

a). Sumber Data Primer

Informasi esensial adalah informasi yang akan dimanfaatkan secara langsung dari sumber utamanya. Informasi penting ini didapat dari hasil pertemuan para ilmuwan dengan saksi, perintis daerah tertentu dan perintis ketat serta penghibur dari pelaksanaan foto Pre-wedding di Lokal Polewali, Polewali Mandar.

b). Sumber Data Sekunder

Informasi tambahan adalah informasi tambahan yang diperoleh penulis melalui buku atau buku, media web, buku harian logis, yang khawatir tentang pelaksanaan foto Pre-wedding dengan masalah mendasar dalam ulasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pemeriksaan dapat dianggap sah, dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk memperoleh informasi, penting untuk melibatkan strategi yang tepat dan tepat sesuai kebutuhan pemeriksaan dan teknik pemilihan informasi yang digunakan dalam tinjauan adalah sebagai berikut:

a). Observasi

Strategi persepsi yang digunakan adalah persepsi investasi tidak terlibat. Dengan prosedur ini, dokter datang ke tempat untuk diperiksa, tetapi tidak terkait dengan gerakan. Para ilmuwan memilih persepsi seperti ini karena para analis langsung melihat faktor-faktor sosial nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, tetapi para ahli tidak dapat melihat dan langsung terlibat secara langsung. Dengan memanfaatkan prosedur persepsi ini, analis melihat kondisi menurut survei syariat Islam tentang pelaksanaan foto Pre-wedding.

Dari gambaran di atas, cenderung diduga bahwa persepsi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang latihan-latihan penelitian yang diselesaikan secara langsung atau secara tidak langsung tentang keanehan-keanehan yang ada pada objek pemeriksaan dengan melakukan pencatatan yang tepat.

b). Wawancara

Wawancara merupakan interaksi komunikasi untuk mendapatkan data secara langsung dari saksi, strategi ini digunakan untuk menilai kondisi individu dan merupakan dasar dari penelitian tinjauan umum, dengan alasan bahwa dengan teknik wawancara ini, para ahli dapat mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan foto Pre-wedding, karena tanpa pertemuan, Anda akan kehilangan data penting dari orang yang menjadi informasi utama dari penjelajahan tersebut. Aturan pertemuan yang digunakan adalah pertemuan bebas atau pertemuan tidak terstruktur, khususnya pertemuan bebas di mana para ilmuwan tidak melibatkan aturan wawancara yang terorganisir sepenuhnya untuk berbagai informasi.

5. Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi adalah latihan-latihan dalam penyelidikan informasi subjektif dilakukan secara cerdas dan terjadi secara konsisten sampai tuntas, sehingga informasinya terbenam. Latihan dalam pemeriksaan informasi, khususnya penurunan informasi, penyajian informasi, perhitungan. Ini digunakan karena cara yang paling umum untuk memeriksa dan dilakukan selama pengumpulan informasi terjadi dan setelah penyempurnaan pengumpulan informasi.

a). Informasi berkurang

Mengurangi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari subjek dan contoh. Akibatnya informasi yang diperoleh oleh spesialis dari lapangan diringkas dan dicirikan oleh jenisnya. Dengan tujuan agar informasi tersebut dibutuhkan, maka pencariannya akan mudah.

b). Pertunjukan Informasi

Pengenalan informasi selesai sebagai penggambaran singkat sebagai teks cerita

c). Gambar Akhir

Langkah ketiga menuju penyelidikan informasi subjektif adalah membuat kesimpulan dan memeriksa. Berakhir dalam pemeriksaan subjektif adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan bisa sebagai gambaran suatu barang yang tadinya masih redup. Jadi setelah dieksplorasi ternyata menjadi jelas, cenderung menjadi hubungan kausal atau cerdas, spekulasi atau hipotesis.

4. Hasil

Di zaman yang serba canggih ini, semuanya bisa berubah menjadi sebuah pola. Mulai dari celana, pakaian, gaya bahasa, hingga tempat hang out bisa dipengaruhi oleh pola. Dimana polanya merupakan sesuatu yang kekinian dan diperintahkan sebagai “wajib” untuk diikuti bagi sebagian dari mereka yang lebih suka tidak ditinggalkan oleh zaman.

Begitu pula dengan foto prewedding. Ini bukan salah satu poin dukungan atau status pernikahan. Khususnya di Zaman Nabi, tidak ada yang memiliki kesadaran tentang Pola Foto Prewedding dengan imajinasi apa pun. Namun, dalam jangka panjang, banyak hal telah berubah. Sampai alam semesta Fotografi telah dibandingkan dengan menit pernikahan, Pola Foto Prewedding disusun. Juga, ini telah dipandang sebagai kebutuhan bagi individu yang merasakan individu saat ini, bahkan menetap.

Dari hasil pertemuan yang diarahkan sang pencipta dengan umat Islam, hingga kini sudah ada 22 pasang wanita yang tertembak. Oleh karena itu, faktor motif merupakan elemen yang paling dominan sebagai alasan mengapa banyak calon pengantin yang ingin dipotret. Hal ini dikarenakan Pola Foto Prewedding telah menjadi gaya hidup masyarakat setempat, dan dipandang sebagai sesuatu yang kekinian. Selain itu, biasanya para lady of the hour dan calon suami akan menunjukkan hasil foto prewedding mereka di acara tersebut, menunjukkan gambar pada pernak-pernik ucapan, dan kartu ucapan. Percayalah para undangan bisa melihat kedekatan di antara mereka.

Juga, seperti yang ditunjukkan oleh nama "Prewedding", situasi dengan 22 pasangan pengantin yang telah mengunjungi saudara kandung Muslim untuk ditembak adalah "Lady and Man of the hour". condong ke arah kontak (ikhtilat) atas mempertahankan pemisahan. Soal hadiah, Muslim tidak memaksakan kehendaknya, namun dia memberi kesempatan kepada pasangan suami istri untuk bersikap seperti apa.

“Mengenai, saya tidak memberi tahu mereka bagaimana mereka membutuhkannya, tetapi sebagian besar dari mereka meminta posisi yang nyaman. Seperti bergandengan tangan, merangkul, merangkul, menyampaikan, apalagi, bermesraan dengan pasangannya.

Apalagi dengan area bidikan atau subjek bidikan. Semuanya ada dalam kepemilikan lady of the hour dan calon suami. Muslim hanya mengikuti keinginan lady of the hour dan suami menjadi siapa yang membutuhkan bagaimana dan apa.

Umat Islam yang memang belum pernah mendapatkan pendidikan berbasis Islam, membuat dirinya kurang mengenal syariat Islam. Hal inilah yang menyebabkannya tampak seolah-olah dia menunjukkan kecenderungan untuk tidak patuh setiap kali dia menembak. Selain itu, yang ada di benaknya kiranya bagaimana membuat Foto Prewedding yang paling ideal seperti yang ditunjukkan oleh keinginan lady of the hour dan lucky man. Juga bahwa ketika sang pencipta sedang berbicara dengannya, dia tidak menemukan beberapa wanita terencana yang meminta foto pre-wedding dibuat dengan ide Islami.

1. Dokumentasi/Kenang-kenangan.

Banyaknya calon pengantin yang datang ke muslim juga menjadikan Foto Prewedding sebagai salah satu jenis dokumentasi. Dokumentasi foto prewedding dianggap sebagai cara yang bisa diandalkan untuk diabadikan mulai sekarang. Mungkin keadaan sebelum menikah masih digambarkan sebagai foto pernikahan.

2. Sekedar isi kekosongan sebelum hari pernikahan.

Fantasi Kuno: "Wanita itu tidak boleh pergi ke mana pun sebelum hari besar". Istilah itu mungkin sudah biasa di telinga masyarakat umum. Legenda tampaknya mewajibkan wanita dan suami untuk tetap di rumah sambil duduk manis untuk hari besar. Bagaimanapun, itu adalah fantasi lama. Banyak zaman saat ini telah meninggalkannya. Saat ini banyak calon wanita perlu menyibukkan diri sebelum hari besar, seperti mencari W.O (Wedding Coordinator) dan melakukan pemotretan pre-wedding. Akhirnya pemotretan prewedding terasa asik untuk mengisi energi yang ada sebelum hari besar.

A. Foto Prewedding Dalam Tinjauan Hukum Islam

Keunikan Foto Prewedding Karya Seniman Fotografi di Aturan Polewali Mandar hanyalah sebagian kecil dari keunikan Foto Prewedding yang sedang berlangsung. Meski

kekhasan Foto Prewedding hanya sebuah pola, keanehan ini rupanya sudah tergali sebelum hari besarnya tiba.

1. Foto-foto prewedding dan pemeriksaannya dalam syariat Islam

Untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan tepat, pencipta menampilkan 3 Foto Prewedding Muslim. Berikut pemeriksaannya sebagai berikut:

Foto No. I



Dalam foto prewedding di atas, tampak beberapa orang sedang melakukan adegan sugesti seperti suami-istri. Dengan mereka longgar

setengah berpelukan Selain wanita itu mengenakan pakaian yang provokatif dan tanpa penutup, sehingga auratnya seperti rambut, leher, lengan, bahkan 50% dadanya terlihat. Bagaimana standar syariat Islam dalam hal penarikan diri, ikhtilat, dan aurat telah terbentuk secara utuh dalam foto pre-wedding di atas.

Islam tidak pernah meneliti masalah foto prewedding, mengingat pada saat diturunkannya Al-Qur'an belum ada pemotretan seperti saat ini. Selain itu, belum ada peneliti yang membicarakan masalah legalitas foto prewedding. Meskipun demikian, mengingat adegan dalam foto prewedding di atas tampak mengandung unsur kurungan dan ikhtilat, maka foto pre-wedding di atas tergantung pada cara berperilaku segregasi dan ikhtilat yang terkandung di dalamnya. Demikianlah, sang pencipta menarik dalil Q.S Al-Israa (17): 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan Arti :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

5. Kesimpulan

Dari setiap penggambaran dan percakapan serta kajian yang terkandung dalam proposal ini, sebagai akhir dari tinjauan ini, analis akan menutup hal-hal penting berikut ini:

a) Ada tiga faktor yang membuat calon pengantin datang ke administrasi seorang seniman fotografi untuk mengambil foto mereka. Sebagian dari variabel ini adalah sebagai berikut:

sebuah). Pola.

Di zaman yang serba canggih ini, semuanya bisa berubah menjadi sebuah pola. Mulai dari celana, pakaian, gaya bahasa, hingga tempat hang out bisa dipengaruhi oleh pola. Dimana pola tersebut merupakan sesuatu yang kekinian dan tergolong “wajib” untuk diikuti bagi sebagian dari mereka yang lebih suka tidak ditinggalkan oleh zaman.

Kebetulan, Pola adalah faktor paling puncak, yang membuat sebagian besar calon wanita mendewakan diri melalui Foto Prewedding. Hal ini karena pola tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajib diikuti bagi sebagian dari mereka yang merasa menjadi individu masa kini. Selain itu, hasil jepretan juga bisa dimanfaatkan untuk mempercantik acara, menampilkan foto di kartu ucapan, atau menampilkan foto di kado pernikahan. Hal itulah yang membuat mereka semakin tertarik untuk mengejar Arah Foto Prewedding

b). Dokumentasi/kenang-kenangan

Banyaknya calon wanita yang datang ke bagian administrasi fotografer untuk membuat foto prewedding sebagai salah satu jenis dokumentasi. Sebuah dokumentasi

foto pre-wedding dianggap sebagai metode yang dapat diandalkan untuk diingat mulai sekarang. Mungkin keadaan sebelum menikah masih digambarkan sebagai foto pernikahan.

c). Isi kekosongan menjelang hari pernikahan

Fantasi Lama: "Wanita saat ini tidak boleh pergi ke mana pun sebelum hari besar". Istilah itu mungkin sudah biasa di telinga masyarakat umum. Legenda itu tampaknya mewajibkan lady of the hour dan pria yang beruntung untuk tetap di rumah sambil duduk manis untuk hari besar. Namun, itu adalah fantasi lama. Banyak zaman saat ini telah meninggalkannya. Saat ini banyak calon wanita perlu menyibukkan diri sebelum hari besar, seperti mencari W.O (Wedding Coordinator) dan melakukan pemotretan pre-wedding. Akhirnya pemotretan prewedding terasa asik untuk mengisi tenaga ekstra menjelang hari besar

a) Pelaksanaan pemotretan prewedding, syariat Islam memandangnya haram. Karena latihan pemotretan prewedding yang dilakukannya memang terus menerus mengandung komponen ikhtilat, segregasi, dan kasyful aurat. Dalam syariat Islam, orang-orang yang belum dalam kerangka berpikir pernikahan, adalah ilegal untuk dipisahkan dari orang lain bersama-sama, bermesraan satu sama lain seperti perilaku pasangan. Selain itu, pakaian yang membuka aurat dan kekurangan jilbab semakin menambah batasan pemotretan Prewedding.

Apalagi hal ini bertentangan dengan Q.S Al-Isra': 32 yang berisi ilustrasi bagi setiap muslim untuk melakukan langkah preventif menjauhi kekafiran. Kegiatan preventif dalam menjauhkan diri dari perselingkuhan tentunya tidak melakukan detasemen, ikhtilat, dan kasyful aurat yang memicu hasrat di antara keduanya. Ini karena kekafiran selalu didahului dengan demonstrasi kurungan dan ikhtilat seperti yang sudah digambarkan.

Jadi yang perlu digarisbawahi adalah hukum pokok dari foto prewedding adalah boleh, namun hukumnya bisa menjadi haram dengan asumsi adegan tersebut umumnya memunculkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan kasyful aurat.

A. Saran

1. Akan lebih baik bagi seorang seniman Fotografi Prewedding, untuk mengubah cara hidup Foto Prewedding, menjadi Post-wedding. Yang mana dalam referensi kata besar bahasa Indonesia, post artinya nanti, dan wedding artinya pernikahan. Jelas pemotretan ini dilakukan setelah upacara pernikahan. Jadi dalam melakukan pemotretan ini, seharusnya hanya mengakui orang-orang yang memasang. Jika pemotretan ini selesai setelah kesepakatan atau di penghujung hari, mereka sebelumnya telah menjadi pasangan, maka, pada saat itu, jika Anda membutuhkan adegan kurungan dan ikhtilat, tidak apa-apa. masalah tentang aturan Islam. Meskipun demikian, itu masih belum diizinkan untuk dilucuti sepenuhnya.
2. Namun demikian, untuk mengambil gambar sebelum pernikahan, akan lebih mudah bagi wanita yang direncanakan saat ini dan suami untuk menjauh dan mengarahkan mereka untuk mengenakan pakaian sopan dengan mengenakan jilbab seperti pada foto-foto Prewedding. pengaturan yang digambarkan pencipta sebelumnya. Sehingga dipercaya bahwa budaya Foto Prewedding yang umumnya menampilkan adegan dekat, berubah menjadi mempertahankan perpisahan, memakai pakaian syari, dan memakai jilbab.
3. Akan jauh lebih unggul jika ada sosialisasi dari da'i atau perintis daerah setempat untuk tidak terbiasa dengan adegan dan pakaian terbuka saat mengambil foto pre-wedding. Sosialisasi para da'i atau perintis daerah akan dipandang sangat menarik dalam meredam acara foto prewedding yang tidak di dukung dalam islam, karena da'i dan

perintis daerah selalu terlibat dengan komponen masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Karim Zaidan, *Mufashal Fii Abkamil Mar'ah*, (Muassasah Arrisalah, 1993) cet.1 juz 3
- Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Gema Insani: Depok, 2002),,
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008),,
- Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001),
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2012, cet-3),
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Al-Mawardi Prima: Jakarta, 2001).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- M. Mudaris, *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Jogja: Darussalam, 2004),
- Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany & Wahbi Sulaiman Gwohji & Muhammad Bin Luthfi Ash-Shobbag, *Pesan Untuk Muslimah*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1996)
- Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Penerjemah M.Abdul Ghaffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998),
- Muhammad Djakfar, *Agama Etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2010),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
- Salim Basyarahil, *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1993),
- Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, (Surah Al-Hijr, Annaml, Al Israa dan Al-Kahfi), (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 2008),
- Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram*, Penerjemah Abu said Al-Falahi, Annur Rafiq Shaleh Tamhid, (Rabbani Press: Jakarta, 2005),

